



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
(LPDB-KUMKM)**

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 34/PER/LPDB/2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA
KOPERASI DI DAERAH PASCA BENCANA, PASCA
KERUSUHAN/KONFLIK DAN/ATAU DAERAH TERTINGGAL/
PERBATASAN**

**DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemulihan, peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta perluasan lapangan kerja di daerah pasca bencana, pasca kerusuhan/konflik dan/ atau daerah tertinggal/perbatasan, maka dipandang perlu adanya skim khusus pemberian pinjaman/pembiayaan kepada

koperasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan peraturan direksi LPDB-KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi Di Daerah Pasca Bencana, Pasca Kerusuhan/Konflik dan/ atau Daerah Tertinggal/Perbatasan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/ MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada

Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;

17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/ M.KUKM/ VII/ 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan

Menengah;

21. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
22. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
23. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR-KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI DI DAERAH PASCA BENCANA, PASCA KERUSUHAN/KONFLIK

DAN/ ATAU DAERAH TERTINGGAL/
PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/ Lembaga.
2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/ Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.
3. Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada KUMKM melalui Mitra LPDB-KUMKM maupun langsung kepada KUMKM, yang digunakan untuk modal investasi dan atau modal kerja, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan Mitra LPDB-KUMKM atau antara LPDB-KUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkan Mitra LPDB-KUMKM atau KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatu Tarif/Imbalan Jasa tertentu.

4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
8. Marjin adalah keuntungan usaha yang diperoleh Penjual atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.
9. Daerah Pasca Bencana adalah daerah yang mengalami peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

10. Daerah Pasca Kerusakan/Konflik adalah daerah yang mengalami kerusakan dan kemunduran ekonomi akibat konflik sosial yang terjadi.
11. Daerah Tertinggal adalah daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dari persentase penduduk miskin dan kedalaman daerah tersebut maupun dalam bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional dikategorikan sebagai daerah tertinggal oleh instansi yang berwenang.
12. Daerah Perbatasan adalah daerah Kabupaten yang berbatasan Kota langsung dengan Negara lain.
13. Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah, dan bukan bersifat konsumtif.
14. Lembaga/Tenaga Pendamping adalah lembaga/konsultan yang mempunyai kompetensi di bidang pengembangan organisasi dan manajemen keuangan Koperasi dan UKM untuk melakukan pendampingan dan konsultasi teknis pengelolaan usaha, pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas pemanfaatan dana bergulir oleh Koperasi.
15. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
16. Rekening Pokok LPDB-KUMKM adalah rekening yang dibuka oleh LPDB-KUMKM pada bank untuk menampung pengembalian angsuran pokok dari Pinjaman yang diberikan.
17. Rekening Bunga/Jasa LPDB-KUMKM adalah rekening yang

dibuka oleh LPDB-KUMKM pada bank untuk menampung pembayaran bunga/jasa dari Pinjaman yang diberikan.

18. Kelayakan Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian/ pertimbangan aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian pinjaman/pembiayaan adalah untuk mengembangkan koperasi di daerah pasca bencana dan/atau pasca kerusuhan/konflik dan/atau daerah tertinggal/perbatasan untuk :

1. Memulihkan, memperkuat kembali usaha Koperasi;
2. Meningkatkan, mengembangkan dan memantapkan usaha Koperasi;
3. Meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggota dan/atau calon anggota;
4. Memperkuat peran Koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi

adalah:

1. Koperasi dan/atau anggota koperasi yang terkena dampak bencana dan/atau pasca kerusuhan/konflik;
2. Koperasi dan/atau anggota koperasi yang berada di Daerah Tertinggal yang dikategorikan oleh instansi yang berwenang;
3. Koperasi dan/atau anggota koperasi yang berada di Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Negara Lain.

BAB III

PERSYARATAN KOPERASI

Pasal 4

Persyaratan Koperasi di daerah pasca bencana, pasca kerusuhan/konflik dan/atau daerah tertinggal/perbatasan yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah:

1. Koperasi yang telah berbadan hukum;
2. Memiliki anggota/melayani calon anggota paling sedikit 20 orang;
3. Berada dalam daerah pasca bencana, pasca kerusuhan/konflik dan/atau daerah tertinggal/perbatasan;
4. Bersedia menandatangani perjanjian pinjaman/akad pembiayaan secara notariil atau dibawah tangan.

BAB IV
PERSYARATAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
LEMBAGA/TENAGA PENDAMPING

Bagian Kesatu
Persyaratan Lembaga/Tenaga Pendamping

Pasal 5

- (1) LPDB-KUMKM apabila dipandang perlu dapat menunjuk Lembaga/Tenaga Pendamping.
- (2) Lembaga/Tenaga Pendamping tersebut disampaikan kepada Koperasi untuk mendapatkan kesepakatan.

Bagian Kedua
Tugas Dan Tanggung Jawab
Lembaga/Tenaga Pendamping

Pasal 6

- (1) Tugas dan tanggung jawab lembaga/tenaga pendamping :
 - a. Memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan pinjaman/pembiayaan oleh Koperasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pencairan pinjaman/pembiayaan.
 - b. Melakukan pendampingan kepada Koperasi yang meliputi :
 1. Memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha koperasi;
 2. Memantau pelaksanaan pengelolaan dana pinjaman/pembiayaan.

- c. Mengevaluasi kinerja Koperasi dan melaporkannya secara triwulanan dan tahunan kepada LPDB-KUMKM.
- (2) Fee Lembaga/Tenaga Pendamping dibebankan kepada Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Kerjasama antara LPDB-KUMKM dengan lembaga/tenaga pendamping akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama, apabila diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Pasal 7

Ketentuan Pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar penilaian kelayakan dan/atau pertimbangan lain untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan;
2. Penggunaan pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi bagi Koperasi;
3. Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan Koperasi yang terkena dampak bencana dan/atau pasca kerusuhan/konflik dan/atau berada di daerah kabupaten/kota tertinggal dan/atau berada pada kabupaten/kota yang berbatasan dengan Negara lain;
4. Jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha, dengan ketentuan untuk modal kerja maksimal 5 (lima) tahun dan investasi maksimal 10 (sepuluh) tahun.
5. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah adalah sebagai berikut:

- a. Konvensional
Untuk daerah pasca bencana dan/atau pasca kerusuhan/Konflik atau daerah tertinggal dan/atau perbatasan maksimal 3% per tahun (sliding).
 - b. Syariah
Nisbah maksimal 30% : 70% dari pendapatan kotor.
6. Periode pembayaran bunga pinjaman/bagi hasil pembiayaan dan pengembalian pokok dan sesuai dengan kelayakan usaha;
 7. Pinjaman/pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan/digunakan dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM.

BAB VI

PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN, ANALISA KELAYAKAN USAHA DAN KEPUTUSAN PINJAMAN/ PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Permohonan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 8

- (1) SKPD mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan oleh Koperasi dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Profil koperasi;

- b. Proposal pinjaman/pembiayaan yang berisikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman/pembiayaan, rencana penggunaan pinjaman/pembiayaan dan pengembalian pinjaman/pembiayaan;
 - c. Kelengkapan legalitas antara lain photo copy Akta Pendirian serta perijinan lainnya;
 - d. Laporan pertanggung jawaban pengurus pada RAT untuk 1 (satu) tahun buku terakhir;
 - e. Photo copy KTP pengurus Koperasi;
 - f. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. Surat keterangan dari SKPD yang menerangkan bahwa domisili Koperasi berlokasi di daerah pasca bencana dan/atau daerah pasca kerusuhan/konflik dan/atau daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan.
- (2) LPDB-KUMKM menyatakan bahwa permohonan dari koperasi lengkap apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
- (3) Bagi koperasi yang menyampaikan permohonan pinjaman/pembiayaan secara langsung kepada LPDB-KUMKM wajib melampirkan rekomendasi dari SKPD.

Bagian Kedua Analisis Kelayakan Usaha

Pasal 9

- (1) Analisis Kelayakan Usaha Koperasi dilakukan oleh LPDB-KUMKM dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM dengan memperhatikan aspek : manajemen dan organisasi, usaha dan produksi, pasar, yuridis dan keuangan.

- (2) Untuk KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki Tingkat Penilaian Kesehatan minimal “Cukup Sehat” dan/atau yang manajernya telah memiliki Sertifikasi Kompetensi.

Bagian Ketiga

Keputusan Permohonan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 10

Keputusan atas pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM dan disampaikan kepada Koperasi dan SKPD.

BAB VII

PENCAIRAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Koperasi yang telah disetujui untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM wajib menandatangani perjanjian pinjaman/akad pembiayaan secara notariil atau dibawah tangan.
- (2) LPDB-KUMKM mencairkan pinjaman/pembiayaan berdasarkan permohonan pencairan dengan mentransfer ke rekening atas nama Koperasi yang bersangkutan.
- (3) LPDB-KUMKM memberitahukan kepada SKPD tentang pencairan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Koperasi wajib melaporkan kepada LPDB-KUMKM secara periodik sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lama 120 (seratus duapuluh) hari kalender setelah pencairan.
 - b. Laporan perkembangan pinjaman/pembiayaan yang disalurkan/digunakan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada SKPD di wilayah Koperasi berdomisili.

BAB IX

SANKSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal Koperasi lalai membayar bunga/bagi hasil dan/atau mengembalikan angsuran pokok pinjaman/pembiayaan sesuai dengan jadwal angsuran (repayment schedule) maka dikenakan denda sebesar 0.5% (nol koma lima perseratus) dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- (2) Dalam hal Koperasi lalai tidak merealisasikan penyaluran/penggunaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Petunjuk Teknis ini, maka LPDB-KUMKM memberikan peringatan tertulis kepada

Koperasi dan/atau melalui SKPD wajib menyalurkan atau menggunakan dana Pinjaman/Pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan diterima oleh Koperasi.

- (3) Dalam hal Koperasi lalai tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, LPDB-KUMKM dapat menarik dana Pinjaman/Pembiayaan yang belum disalurkan/digunakan oleh Koperasi.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh pengurus dan atau pengelola Koperasi, akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 14

- (1) Petunjuk Teknis ini dibuat untuk mengatur pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota dan/atau calon anggota koperasi.
- (2) Persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini dapat dilakukan pengecualian oleh Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan dengan tetap mengacu pada azas manfaat, pemberdayaan, pemerataan dan keberpihakan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- (3) Dengan diberlakukannya peraturan Direksi LPDB-KUMKM ini, maka Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 13/PER/LPDB/2010 tentang Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi Di Daerah Pasca Bencana, Pasca Kerusuhan/Konflik dan/atau Daerah Tertinggal/Perbatasan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (4) Segala sesuatu yang belum atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diatur kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 2010



Direktur Utama .

Kemas Danial
NRK. 201008073